



**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN UNTUK  
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM  
BANTUAN KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN  
KEPALA DESA.**

Menetapkan :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
9. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

## **BAB II**

### **BIAYAPEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai pendapatan Desa kelompok transfer dalam jenis bantuan keuangan dari APBD.

#### **Pasal 3**

Besaran Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa untuk masing-masing Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal, 11 Pebruari 2016

**Pj. BUPATI MOJOKERTO,**

ttd

**MOCH. ARDI P.**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal, 11 Pebruari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

ttd

**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
Asisten Administrasi Umum  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
WUGRAHA BUDHI SULISTYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 Pebruari 2016

---

## **PEDOMAN UMUMBANTUAN KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa guna menentukan pemimpin Desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui sistem yang mengedepankan azas demokrasi, maka biaya Pemilihan Kepala Desa akan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mempertimbangkan biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya dan honorarium panitia.

Bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa harus dikelola dengan baik dan benar secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengamanatkan biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu memberikan Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. MAKSUD**

Maksud diberikannya Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

#### **2. TUJUAN**

Tujuan diberikannya Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah agar Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN**

Bantuan keuangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desasecara serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahdiberikan berdasarkan:

1. Jumlah Hak Pilih  
Jumlah Hak Pilih berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto yang merupakan data Daftar Pemilih Tetap.
2. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan  
Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia Pemilihan yang diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
  - a. Panitia Pemilihan terdiri dari:
    - 1) ketua merangkap anggota;
    - 2) sekretaris merangkap anggota;
    - 3) bendahara merangkap anggota; dan
    - 4) anggota.
  - b. Jumlah keseluruhan anggota Panitia Pemilihan yang mendapat honorarium sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 16 orang;
    - 2) jumlah hak pilih 2.001 s/d 3.000 paling banyak 18 orang;
    - 3) jumlah hak pilih 3.001 s/d 4.000 paling banyak 20 orang;
    - 4) jumlah hak pilih 4.001 s/d 5.000 paling banyak 22 orang;
    - 5) jumlah hak pilih 5.001 s/d 6.000 paling banyak 24 orang;
    - 6) jumlah hak pilih 6.001 s/d 7.000 paling banyak 26 orang;
    - 7) jumlah hak pilih 7.001 s/d 8.000 paling banyak 28 orang;
    - 8) jumlah hak pilih 8.001 s/d 9.000 paling banyak 30 orang;
    - 9) jumlah hak pilih 9.001 s/d 10.000 paling banyak 32 orang;
    - 10) jumlah hak pilih di atas 10.000 paling banyak 34 orang.

#### **D. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN**

1. Honorarium:
  - a. Honorarium Panitia Pemilihan diberikan sebanyak 3 tahapan yang meliputi:
    - 1) Tahapan Persiapan dan Pencalonan;
    - 2) Tahapan Pemungutan Suara; dan
    - 3) Tahapan Penetapan.dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>VOL</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESAR HONORARIUM (Rp)</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	2	3	4	5	6
1.	KETUA(merangkap anggota)	3	OK	400.000	1.200.000
2.	SEKRETARIS(merangkap anggota)	3	OK	350.000	1.050.000
3.	BENDAHARA(merangkap anggota)	3	OK	300.000	900.000
4.	ANGGOTA ( n )	3	OK	270.000	n x 3 x 270.000

- b. Biaya cetak surat suara ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Biaya cetak surat suara mengacu Daftar Pemilih Tetap dengan perhitungan setinggi-tingginya per 1(satu) surat suara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);
  - 2) Biaya cetak cadangan surat suara (10% x Daftar Pemilih Tetap) dengan perhitungan setinggi-tingginya per 1(satu) surat suara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);
- c. Biaya penggandaan surat undangan ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Biaya penggandaan surat undangan: (Daftar Pemilih Tetap x Rp. 250,-);
  - 2) Biaya penggandaan cadangan surat undangan: (10% x Daftar Pemilih Tetap x Rp. 250,-);
  - 3) Biaya penggandaan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- d. Biaya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- e. Biaya Makan Minum Rapat sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- f. Biaya sarana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang dapat dipergunakan untuk:
  - 1) sewa terop;
  - 2) sewa meja;
  - 3) sewa kursi;
  - 4) sewa *soundsystem*;
  - 5) sewa genset;
  - 6) kelengkapan perlengkapan pemungutan suara;
  - 7) kelengkapan perlengkapan penghitungan suara; dan
  - 8) lain-lain.

#### **E. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL**

Pengajuan Proposal Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Panitia Pemilihan mengajukan biaya perencanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- 2. Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

#### **F. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN**

Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Pengajuan Pencairan oleh Pemerintah Desa  
Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan dari Panitia Pemilihan sesuai bantuan Keuangan Desa yang telah ditetapkan.
  - b. Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
  - c. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa serta diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
  - d. Fotokopi Rekening Kas Pemerintah Desa, fotokopi kartu tanda penduduk Ketua Panitia Pemilihan dan fotokopi kartu tanda penduduk Bendahara Desa yang telah dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
  - f. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
  - g. Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - h. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pengajuan Pencairan oleh Pemerintah Daerah
  - a. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan dari Kepala Desa kemudian memberikan rekomendasi pencairan kepada Bupati dengan tembusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset memproses pencairan Bantuan Pemilihan Kepala Desa ke Rekening Kas Pemerintah Desa.

## **G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih. Laporan Pertanggungjawaban meliputi:

1. Nota dan Kwitansi segala pengeluaran;
2. Buku Kas Umum;
3. Surat Setoran Pajak;
4. Bukti pendukung lainnya (Foto, Notulen Hasil Rapat atau Undangan); dan
5. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

## **H. PAJAK BANTUAN KEUANGAN**

1. Bendahara Desa wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Bendahara Desa berkewajiban meminta/memungut dan menyetor Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan perundangan perpajakan, meliputi:
  - a. Belanja Honorarium Panitia Pemilihan dikenakan PPh pasal 21 sebesar 5 % (lima persen);
  - b. Belanja Barang dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari nilai pembelian tidak termasuk PPN. Pengecualian pengenaan PPh pasal 22 untuk pembelian barang yang nilainya tidak melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
  - c. Membayar jumlah PPN atas pembelian barang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai pembelian yang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) ke atas dengan cara memungut dan menyetor pada kantor pajak atau tempat pembayaran pajak yang lain.

## **I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

1. Pembinaan pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
2. Pengawasan Administrasi pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

## **J. PENUTUP**

Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

**Pj. BUPATI MOJOKERTO,**

ttd

**MOCH. ARDI P.**